

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan politik di Indonesia pada tahun 1998 dari pemerintahan sentralisasi menjadi pemerintahan desentralisasi. Orde baru yang mewujudkan pemerintahan sentral tergulingkan oleh kekuatan reformasi. Munculnya pergerakan reformasi menuntut Indonesia ke arah demokratisasi. Demokrasi mengakibatkan kebijakan yang semula berada dalam kekuasaan pusat menjadi cair dan memberikan kewenangan terhadap daerah untuk beraspirasi dalam menentukan kebijakan.

Demokrasi mempunyai arti secara etimologis dan terminologis atau istilah. Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara etimologis *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Secara istilah, arti demokrasi diungkapkan oleh Joseph A. Schumpeter, bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. (<http://monaliasakwati.blogspot.com/2011/03/definisi-demokrasi-html> diakses pada tanggal 22 Maret pukul 20.00 WIB).

Demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Berdasarkan sudut organisasi, demokrasi berarti

commit to user

pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Wujud dari munculnya demokrasi salah satunya dilakukan perubahan UU No. 5 Tahun 1974 menjadi UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Perubahan undang-undang itu menjadikan perpindahan pengawasan sumber daya fiskal, otonomi politik dan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu produk lain dari demokrasi adalah adanya pemilu untuk menentukan pemangku jabatan dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan desa. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu pasal 1 yang isinya “.... Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”. Mengenai penentuan Kepala Daerah yang dilakukan melalui Pilkada diatur juga dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Smith mengungkapkan (1985 : 9) Pilkada adalah realisasi dari demokrasi lokal dan syarat bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel. Di masa Orde Baru, penentuan kepala daerah secara formal dilakukan oleh DPRD, sebuah parlemen lokal yang dibentuk melalui kompetisi antarpolitik dan kesertaan ABRI di dalamnya. Kepala daerah bukanlah pemimpin yang memperoleh mandat dan harus bertanggungjawab kepada rakyat di daerah, melainkan sebagai bawahan Presiden dan Mendagri. Kepala daerah tidak lebih sebagai kepanjangan tangan istana negara untuk mengendalikan masyarakat lokal.

Page dan Goldsmith (1987 : 3-8) menekankan agar membangun akses daerah guna mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat pusat. Kebijakan-kebijakan pusat selalu mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di daerah. Dengan demikian, perlu adanya mekanisme yang tepat dari tingkat daerah untuk mempengaruhi kebijakan pusat. Penyaluran aspirasi daerah harus dilakukan di tingkat lokal dan melibatkan masyarakat daerah.

Perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi membawa arah demokrasi di tingkat lokal. Menunjuk putra daerah dianggap lebih baik dan dapat memberikan tanggung jawab serta membangun daerahnya lebih unggul. Kepala daerah, terutama bupati atau walikota, tidak lagi bertanggung jawab ke atas melainkan bertanggungjawab secara horizontal kepada parlemen (DPRD). Pemencaran kekuasaan yang melingkupi proses pilkada memang merupakan indikator tumbuhnya demokrasi lokal. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah pilkada merupakan hal penting yang perlu diperhatikan.

Pilkada juga merupakan sebuah awal untuk membangun *local good governance*, yang ditandai dengan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah daerah. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan setelah pilkada, yakni: (a) Relasi antara kepala daerah, DPRD, dan masyarakat, (b) Akuntabilitas kepala daerah.

Akuntabilitas berkaitan dengan relasi “ke atas” antara kepala daerah dengan pemerintah di atasnya; relasi “ke samping” dengan DPRD; dan relasi “ke bawah” dengan masyarakat. Akuntabilitas kepala daerah ini merupakan persoalan yang serius dalam konteks desentralisasi (otonomi daerah) dan demokrasi perwakilan. Jika tidak, desentralisasi hanya sebuah penggambaran pendestralisasian kewenangan pemerintah nasional kepada elit lokal dan sama sekali tidak kepada masyarakat lokal. (Mawhood, 1983 : 8-10).

Pada dasarnya, pilkada dapat digunakan sebagai alat birokrasi dan sistem kerja pemerintahan terkecil yang baik untuk menata masyarakat daerah. Adanya pilkada diharapkan mampu membangun daerah menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat daerah dan memaksimalkan kemajuan daerah agar dapat menjadi salah satu penyangga perekonomian daerah pada khususnya, dan perekonomian nasional pada umumnya.

Pilkada di Kabupaten Rembang dipilih karena sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi untuk menjadi daerah maju di karesidenan Pati. Hal ini dilihat dari segi perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Rembang yang mengalami kemajuan dan menjadi salah satu komoditas unggul setelah sektor perikanan. Pengembangan dan pemeliharaan potensi daerah tersebut menuntut

adanya pemimpin daerah yang cakap dan dapat mengelola potensi yang ada dengan strategis, sehingga pengambilan kebijakan dapat diterapkan dan disesuaikan dengan sosiokultur di Kabupaten Rembang.

Pilkada di Kabupaten Rembang tahun 2005 dilaksanakan sebagai tolok ukur perbaikan dan pembangunan daerah atau hanya menjadi alat bagi beberapa kelompok di masyarakat Kabupaten Rembang untuk mengendalikan laju kehidupan perpolitikan di tingkat Kabupaten. Terutama dari sudut pandang Partai Demokrat di Kabupaten Rembang sebagai partai pemenang. Karena fenomena yang terjadi di berbagai daerah, bahwa pelaksanaan pilkada justru hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan tingkat lokal tanpa memperhatikan pembangunan daerah yang seharusnya.

Pilkada tahun 2005 di Kabupaten Rembang dilaksanakan juga sebagai wujud dari desentralisasi dan perwujudan demokrasi di ranah lokal. Calon pemimpin yang lolos dalam seleksi mampu mewakili aspirasi dari masyarakat Rembang. Dasar hukum pelaksanaan pilkada di Kabupaten Rembang adalah UU No.32 Tahun 2004, sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Perundang-undangan No.3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Undang-Undang No.22 Tahun 2007).

Hal ini menarik untuk dikaji dan diteliti secara lebih mendalam, maka penulis mengambil judul “Studi Partai Demokrat pada Pilkada 2005 di Kabupaten Rembang”. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai sejarah partai Demokrat, struktur partai Demokrat, dan strategi kemenangan partai Demokrat, serta apresiasi masyarakat terhadapnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka deskripsi permasalahan penelitian termuat dalam bentuk pertanyaan seperti di bawah :

1. Bagaimana sejarah awal berdirinya partai Demokrat dan struktur organisasi partai Demokrat tahun 2005 di kabupaten Rembang?
2. Bagaimana proses dan hasil Pilkada tahun 2005 di kabupaten Rembang?
3. Bagaimana strategi kemenangan partai Demokrat di Kabupaten Rembang dalam Pilkada tahun 2005?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan sejarah awal berdirinya partai Demokrat dan struktur organisasi partai Demokrat tahun 2005 di Kabupaten Rembang.
2. Memaparkan proses dan hasil Pilkada tahun 2005 di kabupaten Rembang.
3. Mendeskripsikan strategi kemenangan partai Demokrat dalam Pilkada tahun 2005 di kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini meskipun sederhana, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara pribadi maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti.
- b. Memberikan cakupan keilmuan yang lebih luas untuk Ilmu Pengetahuan Sosial dan Sejarah Politik bagi peneliti dan pembaca.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menarik keinginan peneliti lain untuk berpartisipasi dan mengkaji secara umum ranah dunia politik dan secara khusus partai-partai politik di Kabupaten Rembang, untuk mengetahui kebenaran dan yang belum dijangkau dalam penelitian ini.
- b. Dapat menambah koleksi penelitian di perpustakaan khususnya, Studi Partai Demokrat pada Pilkada 2005 di Kabupaten Rembang.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Jurusan IPS Program Studi Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta.